

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintas hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut sebjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (*sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan (*Sein*), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu diterapkan. Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif¹.

Aparat penegak hukum banyak macamnya dan masing masing aparat memiliki lembaga lembaga yang menjadi pondasi organisasinya yaitu organisasi para petugas yang ada kaitannya dengan perkara perkara peradilan yaitu proses yang sedang dilakukan dalam hal menangkap, memeriksa, mengadili,

¹ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 19.

memutuskan serta memberikan penerapan pelaksanaan peradilan dan membahas tentang perilaku yang bertentangan dengan undang-undang yang telah dilakukan pelaku lalu menempuh jalan hukum yang kemudian akan diadili dan diputus kemudian. Lembaga penegak hukum ini yaitu Advokat, Kejaksaan, Kemakmuran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Masyarakat (LAPAS), Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri². Lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)”³

Kepolisian Negara Republik Indonesia selain mempunyai tugas pokok, fungsi dan wewenang, sebagai suatu organisasi yang baik dan kuat memiliki aturan tata tertib intern sebagai norma operasional. Aturan tata tertib tersebut berbentuk peraturan disiplin maupun kode etik. Peraturan yang dimiliki lembaga kepolisian adalah peraturan tentang disiplin sebagai kehormatan yang erat

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 ayat 1

³ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1986. hlm. 763.

hubungannya dengan kredibilitas, komitmen dan disiplin anggota Polri. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota kepolisian negara republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan⁴

Jika dilihat dari segi hukum, anggota Kepolisian mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan, pelayanan dan pengamanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan anggota kepolisian sebagai manusia juga melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, maka perlu adanya kode etik dalam lembaga kepolisian yang mengatur hal-hal yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Kode etik kepolisian sangat penting bagi para petugas kepolisian dalam tugas-tugas mereka sehingga mereka itu dinilai oleh umum sebagai petugas profesional. Yang ingin ditunjukkan dalam tulisan ini adalah apa itu profesionalisme dan unsur-unsur penunjangnya sehingga seseorang itu

⁴ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya : Laksbang Mediatama, hlm 19

digolongkan sebagai tenaga profesional dan bukannya seorang tenaga amatiran atau yang tidak becus. Lebih lanjut, dalam tulisan ini ingin ditunjukkan bahwa salah satu unsur pendukung utama bagi terwujudnya profesionalisme yang dipunyai oleh seseorang adalah bahwa orang tersebut dalam tugas-tugasnya berpedoman pada etika yang melandasi tindakan-tindakan kerjanya, yaitu jujur, terpercaya dan mutu kerjanya terjamin. Dalam organisasi profesional, etika tersebut dirumuskan dan dibakukan oleh organisasi tersebut sebagai kode etik atau aturan-aturan etika yang diberlakukan bagi anggota-anggota organisasi dalam tugas-tugas mereka. Kode etik dibuat agar tugas-tugas dari anggota-anggota organisasi tersebut dijamin profesionalismenya. Acuan bagi pembuatan kode etik sebuah organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi POLRI oleh anggota Kepolisian dapat saja terjadi di wilayah mana saja, salah satu wilayah yang terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi yaitu di wilayah kepolisian daerah (POLDA) Nusa Tenggara Timur, pelanggaran yang terjadi di wilayah ini berupa pelanggaran pidana, Komisi Kode Etik POLRI dan Disiplin. Menurut data Bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM) POLDA NTT terdapat Pelanggaran kode etik yang terjadi dalam 3 tahun terakhir dan belum mencapai akhir proses penegakan hukum yaitu pelanggaran kode etik dalam hal Penelantaran Terhadap Istri yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Daerah NTT.

Tabel 1.
Daftar Nama-Nama Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penelantaran Terhadap Isteri Di Wilayah Hukum POLDA NTT

No	Nama (inisial)	Pangkat	Tahun	Tempat Tugas	Kasus	Ket
1	I.G.S	BRIPKA	2016	DIT INTELKAM POLDA NTT	Penelantaran	Menunggu PSH
2	M. N.	BRIPKA	2017	DIT SABHARA POLDA NTT	Penelantaran	Menunggu PSH
3	S. S.	BRIPKA	2018	DIT INTELKAM POLDA NTT	Penelantaran	Penyidikan

SumberData : BIDPROPAM POLDA NTT 2019

Fungsi dan peranan PROPAM di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua ikut tidak lepas dari peranan PROPAM⁵ yang merupakan salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat Markas Besar yang berada di bawah KAPOLRI.

⁵ Soebroto, 2004, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Bunga Rampai PTIK, hlm.41

Tugas PROPAM secara umum dimuat dalam Peraturan Kapolri Nomor : 21 Tahun 2010 *Job description* Divisi Profesi dan Pengamanan POLRI adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS POLRI. Dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya PROPAM di tingkat POLDA terdiri dari 3 (tiga) bidang/wadah fungsi dalam bentuk : 1).Sub Bidang Pengamanan Internal (PAMINAL) dengan fungsi pengamanan dilingkungan internal; 2). Sub Bidang Pertanggungjawaban Profesi (WABPROF) dengan fungsi pertanggungjawaban profesi; dan 3). Sub Bidang PROVOS dengan fungsi Penegakan disiplin dan ketertiban.

BIDANG PROPAM POLDA dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan/ menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembinaan fungsi PROPAM bagi seluruh jajaran POLDA, meliputi, Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi PROPAM. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi PROPAM. Pemberian dukungan (*back-up*) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi PROPAM. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban fungsi PROPAM. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik

yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi PROPAM. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/ laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran POLRI.

- b) Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota/PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan/pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana).
- c) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.
- d) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, meliputi: pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam melaksanakan tugas POLRI di tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

- e) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin

Bidang PROPAM POLDA memiliki tugas terhadap penanganan Pelanggaran kode etik dan harus diselesaikan dengan baik, namun kenyataan yang tercantum dalam data pada Tabel 1, pelanggaran kode etik dalam hal penelantaran istri yang dilakukan oleh anggota POLDA NTT masih berstatus belum terselesaikan atau masih dalam proses dalam hal ini juga terdapat status dalam menunggu Pendapat dan Saran Hukum (PSH) dari Bidang Hukum POLDA NTT yang nanti akan disampaikan Kepada Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM) PROPAM sesuai Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 50 yang menyatakan bahwa Pendapat dan saran hukum wajib disampaikan kepada Satuan Kerja (Bidang Hukum) dan dikembalikan ke Ankum kemudian menerbitkan pendapat dan saran hukum. Melihat dari uraian Latar Belakang, maka terdapat suatu masalah yang menarik untuk penulis melakukan penelitian dengan rumusan judul penelitian yaitu: **“PENERBITAN PENDAPAT DAN SARAN HUKUM OLEH ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Wilayah Hukum POLDA Nusa Tenggara Timur)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Mengapa Atasan yang berhak menghukum belum Menerbitkan Pendapat dan Saran Hukum terhadap hasil Pemeriksaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan penelantaran rumah tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penghambat belum dilanjutkannya sidang Kode Etik Profesi POLRI terhadap kasus penelantaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota POLRI di POLDA Nusa Tenggara Timur.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan referensi bagi civitas akademik Universitas Kristen Artha Wacana khususnya Fakultas Hukum dalam rangka pendalaman serta pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum pidana.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat atau pihak yang membutuhkan sebagai bahan

referensi tentang peran Bidang Profesi dan Pengamanan dalam penegakan Kode Etik terhadap Pelanggaran Pelelantaran Istri oleh Anggota POLRI.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau di kaji oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, hal mana dimaksudkan agar menghindari adanya Plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka (*library research*) yang dilakukan penulis pada register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, maka tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti, oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik (keaslian) tersendiri.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis internet, ditemukan beberapa judul yang menulis tentang peran propam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Agung Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, “**Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)** dengan Rumusan masalah dalam penelitian yaitu: 1). Bagaimanakah Penegakan Hukum (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung); 2). Apa factor penghambat penegakan hukum (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)?.
- 2) Arif Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, “**Analisis Peran Bidang Profesi dan Pengamanan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi di Polresta Bandar Lampung)**”. dengan permasalahan yaitu: 1).Bagaimana fungsi pengawasan, pembinaan dan kewenangan

penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia?; 2). Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, dan kewenangan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polisi Republik Indonesia ?

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa judul dan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis sangatlah berbeda dengan judul dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas karna penulis akan meneliti tentang faktor-faktor penghambat belum dilanjutkannya sidang Kode Etik Profesi POLRI terhadap kasus penelantaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota POLRI di POLDA Nusa Tenggara Timur., sedangkan yang diteliti oleh 1) Agung Kurniawan, mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar 2) Arif Setiawan mengenai Peran Bidang Profesi dan Pengamanan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi di Polresta Bandar Lampung).

Oleh karena itu, maka penulis nyatakan penelitian ini asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, obyektif, dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Oleh karena itu, dapat dinyatakan dengan tegas penelitian ini merupakan karya sendiri bukan hasil plagiat dari peneliti lain dan juga merupakan penelitian baru yang belum pernah dilakukan oleh siapapun.